



PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL LATIF bin HASBALLAH;**
2. Tempat lahir : Desa Alue Gampong;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cut Gelumpang, Desa Blang Talon,
Kec. Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 13 November 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2022;
10. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Januari 2023 Nomor: 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 12 Desember 2022, Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor : REG. PERKARA PDS- 01 /aut/08/2022, tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** selaku Geuchik Gampong Balng Talon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024 bersama – sama dengan Erwinsyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Abdullah US Bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) , dalam rentang waktu

Halaman 2 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019, bertempat di kantor Geuchik Gampong Blang Talon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “ **telah melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 442.756.251,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)**”, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Blang Talon merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dimana dalam menjalankan pemerintahan Gampong /Desa menggunakan Dana yang berasal dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi Sumber Dana Desa / Gampong yaitu :
 1. Dana Desa / APBN;
 2. Bagi Hasil Pajak Retribusi;
 3. Alokasi dana Gampong / APBK;
- Bahwa dalam menjalankan pemerintahan Gampong / Desa Blang Talon dipimpin oleh seorang Geuchik dan didukung oleh perangkat Desa yang terdiri dari, Sekretaris Gampong, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Bendahara Gampong, serta Kadus.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Geusyk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusyk Balng Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris
 - Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Syafari Selaku Sekretaris TPK
 - Nurmansyah Selaku Anggota TPK
 - Zahri Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusyk Blang Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris
 - Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Rusli AB Selaku Sekretaris TPK
 - Asnawi Selaku Anggota TPK
 - Ismail ZA Selaku Anggota TPK
 - Dakari Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusyk Blang Talon
 - Saiful Bahri Selaku Verifikator
 - Abdullah Selaku Bendaha Gampong
 - Azhar Hasan Selaku Ketua TPK
 - Hermansyah Selaku Sekretaris TPK
 - Anwar Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Gampong /Desa Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Halaman 4 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 50 /PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
7. Perbup Aceh Utara Nomor 38 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana gampong dalam kab. Aceh Utara sehingga para geusiyik Gampong menyesuaikan kegiatan penggunaan dana Gampong sesuai dengan peraturan
8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
12. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2017 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2017.
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;
14. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2018 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
17. Qanun Gampong Nomor 03 Tahun 2018 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2019
18. Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018.
19. Qanun Gampong Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2019
20. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018
21. Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024
22. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/396/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tuha Peut Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 -2024;
23. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/504/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara;
24. Keputusan Camat Kuta Makmur Nomor : 141/349/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara;
25. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;

Halaman 6 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 830/07/BLT/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 27. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 39/SK/BLT/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 28. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2017;
 29. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2018;
 30. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBGP Tahun 2018;
 31. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2019;
 32. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBGP Tahun 2019
- Bahwa ia terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** selaku Geusyk Gampong / Desa Blang Talon berdasarkan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan :
Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong tugas Geuchik telah diatur dalam pasal 7 yaitu :
 1. Sebagai kepala pemerintah gampong adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan di gampong dan mewakili pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan gampong yang dipisahkan.
 2. Geuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBG Gampong;
 - b. Menetapkan PTPKG;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaan Gampong;

Halaman 7 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG Gampong;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG Gampong;
3. Geuchik dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangan gampong di bantu oleh PTPKG.
4. PTPKG adalah perangkatan gampong yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris gampong;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Bendahara;
5. Geusiyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusiyik.
- Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017, 2018 dan 2019 untuk gampong-gampong di Kab. Aceh Utara untuk anggaran ADG yang bersumber dari APBD dan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun 2017, 2018 dan 2019 harus sesuai dengan qanun APBG gampong dan tidak boleh di gunakan bila tidak tercantum dalam APBG, dan
- Bahwa apabila ada perubahan penggunaan dana harus adanya Qanun APBG perubahan. Dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 38 peraturan Bupati Aceh Utara N0 42. Tahun 2017 Tentang pengelolaan keuangan Gampong dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong yang menerangkan setiap gampong dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBG Gampong Untuk tujuan lain selain yang telah di tetapkan dalam APBD Gampong.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** pada tahun **2017** Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. **895.349.500,-** (delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat pulh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	741.376.000	APBN 2017
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	2.446.000	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	131.527.000	APBK 2017
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	20.000.000	APBK 2017
	Total	895.349.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2017 telah ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Rekening 030.0102.803317.4 an. Bendahara Umum Daerah ke Rekening Desa Gampong Blang Talon No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 2 Tahap :
Tahap I. tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 444.825.600,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). SP2D Nomor :06120/SP2D/2017 tanggal 28 September 2017.
Tahap I. tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 296.550.400,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). SP2D Nomor :09525/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Tahun 2017 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah saksi Erwinsyah selaku bendahara dan terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon.
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2017 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2017 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut:

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir miskin 2 unit	120.000.000	Telah diserahkan oleh TPK dan diterima oleh warga
2	Saluran pembuang induk	71.938.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	Saluran Pembuang dsn. Kerumbok	18.672.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Saluran pembuang dsn. Cot Glumpang	85.558.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
5	Saluran pembuang dsn. Cot Bu Kula	43.466.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
6	Pembangunan talud jalan	28.897.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
7	Pengerasan jalan Base B	161.747.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik

Halaman 9 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



8	Tembok penahan tanah	39.335.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
9	Pembangunan tapal batas gampong	16.250.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
10	Pengadaan sarana informasi pengelolaan dana gampong	6.000.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
11	Kegiatan bantuan insentif guru balai pengajian dan TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada guru balai pengajian
12	Kegiatan penyusunan RKP Gampong	2.967.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator gampong
13	Kegiatan PKK melalui Pokja IV	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
14	Kegiatan pelatihan aparatur gampong	13.155.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator gampong
15	Pelatihan operator computer (aplikasi) siskedes	1.700.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator computer
16	Penyertaan modal gampong	100.691.000	Tidak dilaksanakan.
Jumlah		741.376.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	03-10-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
2	20-10-2017	165.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
3	23-10-2017	25.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
4	26-10-2017	28.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
5	02-11-2017	36.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
6	09-11-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
7	16-11-2017	42.000.000	Cheque	Geuchik dan



				bendahara
8	30-11-2017	28.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
9	22-12-2017	196.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	28-12-2017	102.700.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
Jumlah		762.700.000		

- Bahwa terhadap dana **kegiatan Penyertaan Modal Gampong Pada Bidang Pembiayaan** dengan Anggaran Rp. **100.691.000,-(seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** tidak terlaksana dikarenakan pada Tahun 2017 BUMG Desa Blang Talon belum terbentuk struktur organisasinya, dimana pada tahun 20 September 2016 s/d 20 Maret 2017 saksi Aiyub Bin Dommula sebagai Ketua BUMG yang ditunjuk dengan hasil musyawarah desa dengan tidak diberi SK. Bahwa terhadap dana BUMG Tahun 2017 terdakwa melakukan penarikan bersama dengan bendahara Erwinsyah sebesar Rp. 100.691.000,- (seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut saksi Erwinsyah meminta kepada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha dan sisanya sebanyak Rp. 80.691.000 (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa terhadap kegiatan sesuai dengan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 terdapat pada **kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang** sudah terealisasi anggaran dana tersebut ada kewajiban pajak yang **belum ada disetor Pajak sebesar Rp. 20.745.806 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah)** “ bahwa terhadap pajak tersebut terdakwa Abdul Latif telah menggunakannya untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** pada tahun **2018** Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. **816.962.500,-** (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



No	Alokasi anggaran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	641.150.000	APBN 2018
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	1.520.500	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	174.292.000	APBK 2018
	Total	816.962.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2018 telah ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Rekening 030.0102.803317.4 an. Bendahara Umum Daerah ke Rekening Desa Gampong Blang Talon No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 3 Tahap :
Tahap I tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 128.230.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :02445/SP2D/2018 tanggal 29 Juni 2018.
Tahap II tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor : 05419/SP2D/2018 tanggal 07 September 2018.
Tahap III tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor : 08712/SP2D/2018 tanggal 13 Desember 2018.
- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Tahun 2018 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah saksi Erwinsyah selaku bendahara dan terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon.
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2018 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2018 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir	385.351.000	Telah diserahkan oleh TPK dan



	miskin 35 unit		diterima oleh warga yang mana 1 unit belum dibuat rumah Khadijah
2	2 Unit sumur bor	87.676.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	2 Unit bak penampungan air sumur bor	107.290.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Kegiatan pembangunan pemeliharaan posyandu	9.833.000	Belum selesai 100%
5	Kegiatan pengelolaan posyandu	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
6	Insentif guru balai pengajian TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara ke guru balai TPQ
7	Pembibitan tanaman keras	20.000.000	Tidak dilaksanakan.
	Jumlah	641.150.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	04-07-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
2	01-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
3	09-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
4	13-08-2018	37.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
5	16-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
6	20-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
7	27-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
8	28-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara



9	12-09-2018	50.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	14-09-2018	16.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
11	20-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
12	24-09-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
13	27-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
14	01-10-2018	25.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
15	04-10-2018	56.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
16	09-10-2018	25.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
17	15-10-2018	45.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
18	22-10-2018	20.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
19	18-12-2018	85.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
20	27-12-2018	200.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
Jumlah		700.500.000		

- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 385.351.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana rumah atas penerima Hadijah tidak dilaksanakan 100 %, yang mana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinsyah dan dana sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan



juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa Abdul Latif.

- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu / polindes yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 9.833.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) “dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan yang tidak dilaksanakan 61,15% yang mengakibatkan kelebihan penarikan dana sebesar Rp. 6.013.000,-(enam juta tiga belas ribu rupiah),- dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinskyah dan dana kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu / polindes telah diserahkan kepada terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa ada Tahun 2018 ada kegiatan pembibitan tanaman keras sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak terlaksana, dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinskyah dan dana kegiatan pembibitan tanaman keras tersebut diapakai oleh terdakwa Abdul Latif untuk keperluan kegiatan Tim Panitia Pemilihan Geuchik (TP2G) di Tahun 2018 yan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa terhadap kegiatan sesuai dengan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 terdapat pada kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang sudah terealisasi anggaran dana tersebut ada kewajiban pajak yang belum ada disetor Pajak sebesar Rp. 41.876.792 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Bahwa yang melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh terdakwa Abdul Latif besama dengan bendahara Erwisnyah yang mana pada saat itu dana pajak sebesar Rp. 41.876.792 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) digunakan oleh terdakwa Ceuchik Abdul Latif Bin Hasballah.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** pada tahun **2019** Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. **816.962.500,-** (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	708.570.000	APBN 2019



2	Bagi Hasil pajak Restribusi	5.345.500	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	143.498.000	APBK 2019
	Total	816.962.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2019 telah ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Rekening 030.0102.803317.4 an. Bendahara Umum Daerah ke Rekening Desa Gampong Blang Talon No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 3 Tahap :
Tahap I tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 141.714.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). SP2D Nomor :03627/SP2D/2019 tanggal 27 Juni 2019.
Tahap II tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 283.428.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). SP2D Nomor :06777/SP2D/2019 tanggal 11 September 2019.
Tahap III tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 283.428.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). SP2D Nomor :11652/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Tahun 2019 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah saksi Abdullah selaku bendahara dan terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon.
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2019 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2019 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Penyusunan RPJM (Rencana penyusunan kegiatan gampong)	5.500.000	Telah diserahkan oleh Tim penyusun RPJM ke Geuchik
2	Penyusunan RKPG (Rencana kerja pemerintahan gampong)	3.500.000	Telah diserahkan oleh tim RKPG kepada Geuchik
3	Honorium guru balai pengajian	21.000.000	Telah diserahkan bendahara kepada guru balai
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara



			kepasa ketua Posyandu
5	Pembangunan balai desa	20.000.000	Tiak dilaksanakan
6	Pembangunan peningkatan jalan	142.257.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
7	Rehab rumah dhuafa 4 unit	50.000.000	Telah diserahkan TPK kepada Geuchik 1 unit belum dilaksanakan
8	Pembangunan pipanisasi air bersih	114.522.000	Telah diserahkan TPK kepada Geuchik
9	Pembangunan MCK	138.640.632	Belum selesai dikerjakan
10	Pembinaan PKK	20.220.000	Belum selesai dikerjakan
11	Bimtek tuha puet	11.400.000	Telah diserahkan oleh Bendahara
12	Penyertaan modal gampong	171.530.368	Tidak dilaksanakan
	Jumlah	708.507.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	01-07-2019	137.262.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
2	18-09-2019	287.235.632	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
3	27-12-2019	260.159.800	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
	Jumlah	684.657.432		

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan / pemeliharaan gedung tidak dilaksanakan 100% sesuai dengan pemeriksaan ahli fisik lapangan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dimana dan tersebut sudah ditarik dan diserahkan ke terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan / pemeliharaan 4 (empat) rumah dhuafa masih terdapat kekurangan pekerjaan 25 % sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana kegiatan tersebut untuk pembangunan rehab rumah dhuafa an. Inong tidak dikerjakan dan terhadap dana kegiatan di pegang oleh terdakwa Abdul Latif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan fasilitas jamban sebesar Rp. 138.640.632,-(seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah) masih terdapat selisih pekerjaan yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan 10,28 % sebesar Rp. 14.252.209,- (empat belas juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah). bahwa terhadap kegiatan tersebut sdr. Azhar Hasan Bin Hasan selaku ketua TPK hanya melaksanakan perintah terdakwa dan bendahara hanya mengawasi pekerjaan yang melakukan pembelanjaan barang dan tukang.
- Bahwa terhadap kegiatan penyertaan modal desa sebesar Rp. 171.530.368 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) belum dilaksanakan 100% dikarenakan terhadap kegiatan tersebut dana tersebut sudah dilakukan penarikan oleh terdakwa dan bendahara yang akan digunakan untuk membuka pangkalan LPG 3 Kg, akan tetapi tidak terlaksana dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan BUMG Blang Talon Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa Abdul Latif selaku Geusiyik Blang Talon bersama- sama dengan Erwinsyah dan Abdullah selaku bendahara untuk melakukan penarikan dana desa dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan SOP dan melanggar ketentuan peraturan pengelolaan keuangan.
- Bahwa terdakwa Abdul latif bersama dengan saksi Erwinsyah selaku bendahara pada tahun 2017 dan 2018 dan Abdullah selaku bendahara tahun 2019 melakukan penarikan dana desa Blang Talon tidak melalui syarat dan tahapan – tahapan sesuai dengan ketentuan melainakn administrasinya di buat di akhir tahun.
- Bahwa terdakwa Abdul Latif dalam beberapa pelaksanaan kegiatan Gampong / Desa Blang Talon pada tahun 2017, 2018 dan 2019 selalu melaksanakan kegiatan bersama- sama dengan Erwinsyah dan Abdullah selaku bendahara tidak membuat pertanggung jawaban sebagaimana mestinya dan tanpa melibatkan pihak yang bersangkutan , dikarekan setiap uang dana desa/ gampong yang diambil dari Bank bersama dengan saksi Bendahara terdakwa selalu mengambil dan mengolah uang tersebut sendiri.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa Abdul Latif bersama- sama dengan Erwinsyah dan Abdullah selaku bendahara bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan.

Halaman 18 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 24 ayat (3)

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Latif bersama dengan Erwinsyah dan Abdullah selaku bendahara dalam melakukan penarikan Dana Gampong Blang Talon Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 yang kegiatan dan pertanggungjawabannya yang tidak dapat dibuktikan, telah menguntungkan diri sendiri untuk dipergunakan oleh terdakwa Abdul Latif untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 176.759.453,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). atau setidaknya tidaknya sesuai dengan berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022 - sebesar **Rp442.756.251,00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** selaku Geuchik Gampong Balng Talon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024 bersama – sama dengan Erwinsyah Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Abdullah US Bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) , dalam rentang waktu bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019

Halaman 19 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019, bertempat di kantor Geuchik Gampong Blang Talon, atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. Rp. 442.756.251,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)**”, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Desa Blang Talon merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dimana dalam menjalankan pemerintahan Gampong /Desa menggunakan Dana yang berasal dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi Sumber Dana Desa / Gampong yaitu :
 1. Dana Desa / APBN
 2. Bagi Hasil Pajak Retribusi
 3. Alokasi dana Gampong / APBK
- Bahwa dalam menjalankan pemerintahan Gampong / Desa Blang Talon dipimpin oleh seorang Geuchik dan didukung oleh perangkat Desa yang terdiri dari, Sekretaris Gampong, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Bendahara Gampong, serta Kadus.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Geusiyik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024.

Halaman 20 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Balng Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris
 - Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Syafari Selaku Sekretaris TPK
 - Nurmansyah Selaku Anggota TPK
 - Zahri Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Blang Talon
 - Nasrullah Selaku Plt.Sekretaris
 - Erwinsyah Selaku Bendaha Gampong
 - Abdullah Selaku Ketua TPK
 - Rusli AB Selaku Sekretaris TPK
 - Asnawi Selaku Anggota TPK
 - Ismail ZA Selaku Anggota TPK
 - Dakari Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Bahwa struktur Pejabat Gampong / Desa Blang Talon tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - Abul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Blang Talon
 - Saiful Bahri Selaku Verifikator
 - Abdullah Selaku Bendaha Gampong
 - Azhar Hasan Selaku Ketua TPK
 - Hermansyah Selaku Sekretaris TPK
 - Anwar Selaku Anggota TPK
 - Afrizal Selaku Operator
- Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Gampong /Desa Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Halaman 21 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 50 /PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
7. Perbup Aceh Utara Nomor 38 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana gampong dalam kab. Aceh Utara sehingga para geusiyik Gampong menyesuaikan kegiatan penggunaan dana Gampong sesuai dengan peraturan
8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
12. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2017 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2017.
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;
14. Qanun Gampong Nomor 05 Tahun 2018 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018

Halaman 22 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
17. Qanun Gampong Nomor 03 Tahun 2018 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2019
18. Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2018.
19. Qanun Gampong Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun anggaran 2019
20. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/45/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2012 - 2018
21. Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/58/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Geuchik Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 – 2024
22. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/396/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tuha Peut Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara masa bhakti 2018 -2024;
23. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 141/504/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara;
24. Keputusan Camat Kuta Makmur Nomor : 141/349/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Keurani Gampong dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Utara;
25. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 890/15/BLT/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;

Halaman 23 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 830/07/BLT/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 27. Keputusan Geuchik Gampong Blang Talon Makmur Nomor : 39/SK/BLT/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong;
 28. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2017;
 29. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2018;
 30. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBGP Tahun 2018;
 31. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGP) Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Tahun Anggaran 2019;
 32. Qanun Gampong Blang Talon Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBGP Tahun 2019
- Bahwa ia terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** selaku Geusik Gampong / Desa Blang Talon berdasarkan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan :
Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong tugas Geuchik telah diatur dalam pasal 7 yaitu :
 1. Sebagai kepala pemerintah gampong adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan di gampong dan mewakili pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan gampong yang dipisahkan.
 2. Geuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBG Gampong.
 - b. Menetapkan PTPKG.
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaan Gampong.

Halaman 24 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG Gampong.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG Gampong.
3. Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangan gampong di bantu oleh PTPKG.
4. PTPKG adalah perangkatan gampong yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris gampong
 - b. Kepala Urusan
 - c. Bendahara
5. Geusiyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusiyik.
- Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017, 2018 dan 2019 untuk gampong-gampong di Kab. Aceh Utara untuk anggaran ADG yang bersumber dari APBD dan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun 2017, 2018 dan 2019 harus sesuai dengan qanun APBG gampong dan tidak boleh di gunakan bila tidak tercantum dalam APBG;
- Bahwa apabila ada perubahan penggunaan dana harus adanya Qanun APBG perubahan. Dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 38 peraturan Bupati Aceh Utara N0 42. Tahun 2017 Tentang pengelolaan keuangan Gampong dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong yang menerangkan setiap gampong dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBG Gampong Untuk tujuan lain selain yang telah di tetapkan dalam APBD Gampong;
- Bahwa perbuatan terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** pada tahun **2017** Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. **895.349.500,-** (delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat pulh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	741.376.000	APBN 2017
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	2.446.000	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	131.527.000	APBK 2017
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	20.000.000	APBK 2017
	Total	895.349.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2017 telah ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Rekening 030.0102.803317.4 an. Bendahara Umum Daerah ke Rekening Desa Gampong Blang Talon No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 2 Tahap :
Tahap I. tanggal 28 September 2017 sebesar Rp. 444.825.600,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). SP2D Nomor :06120/SP2D/2017 tanggal 28 September 2017.
Tahap I. tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 296.550.400,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). SP2D Nomor :09525/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Tahun 2017 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah saksi Erwinsyah selaku bendahara dan terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon.
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2017 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2017 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir miskin 2 unit	120.000.000	Telah diserahkan oleh TPK dan diterima oleh warga
2	Saluran pembuang induk	71.938.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	Saluran Pembuang dsn. Kerumbok	18.672.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Saluran pembuang dsn. Cot Glumpang	85.558.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
5	Saluran pembuang dsn. Cot Bu Kula	43.466.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
6	Pembangunan talud	28.897.000	Telah diserahkan oleh TPK

Halaman 26 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



	jalan		kepada Geuchik
7	Pengerasan jalan Base B	161.747.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
8	Tembok penahan tanah	39.335.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
9	Pembangunan tapal batas gampong	16.250.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
10	Pengadaan sarana informasi pengelolaan dana gampong	6.000.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
11	Kegiatan bantuan insentif guru balai pengajian dan TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada guru balai pengajian
12	Kegiatan penyusunan RKP Gampong	2.967.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator gampong
13	Kegiatan PKK melalui Pokja IV	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
14	Kegiatan pelatihan aparatur gampong	13.155.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator gampong
15	Pelatihan operator computer (aplikasi) siskedes	1.700.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada operator computer
16	Penyertaan modal gampong	100.691.000	Tidak dilaksanakan.
	Jumlah	741.376.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :



No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	03-10-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
2	20-10-2017	165.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
3	23-10-2017	25.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
4	26-10-2017	28.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
5	02-11-2017	36.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
6	09-11-2017	70.000.000	Tunai	Geuchik dan bendahara
7	16-11-2017	42.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
8	30-11-2017	28.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
9	22-12-2017	196.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	28-12-2017	102.700.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
Jumlah		762.700.000		

- Bahwa terhadap dana **kegiatan Penyertaan Modal Gampong Pada Bidang Pembiayaan** dengan Anggaran Rp. 100.691.000,-(seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak terlaksana dikarenakan pada Tahun 2017 BUMG Desa Blang Talon belum terbentuk struktur organisasinya, dimana pada tahun 20 September 2016 s/d 20 Maret 2017 saksi Aiyub Bin Dommula sebagai Ketua BUMG yang ditunjuk dengan hasil musyawarah desa dengan tidak diberi SK. Bahwa terhadap dana BUMG Tahun 2017 terdakwa melakukan penarikan bersama dengan bendahara Erwinsyah sebesar Rp. 100.691.000,- (seratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut saksi Erwinsyah meminta kepada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha dan sisanya sebanyak Rp.



80.691.000 (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa terhadap kegiatan sesuai dengan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 terdapat pada **kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang** sudah terealisasi anggaran dana tersebut ada kewajiban pajak yang **belum ada disetor Pajak sebesar Rp. 20.745.806 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah)** “ bahwa terhadap pajak tersebut terdakwa Abdul Latif telah menggunakannya untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** pada tahun **2018** Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. **816.962.500,-** (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	641.150.000	APBN 2018
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	1.520.500	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	174.292.000	APBK 2018
	Total	816.962.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2018 telah ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Rekening 030.0102.803317.4 an. Bendahara Umum Daerah ke Rekening Desa Gampong Blang Talon No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 3 Tahap :
Tahap I tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 128.230.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :02445/SP2D/2018 tanggal 29 Juni 2018.
Tahap II tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :05419/SP2D/2018 tanggal 07 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 256.460.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). SP2D Nomor :08712/SP2D/2018 tanggal 13 Desember 2018.

- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Tahun 2018 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah saksi Erwinskyah selaku bendahara dan terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon.
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2018 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2018 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Rumah Sehat untuk fakir miskin 35 unit	385.351.000	Telah diserahkan oleh TPK dan diterima oleh warga yang mana 1 unit belum dibuat rumah Khadijah
2	2 Unit sumur bor	87.676.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
3	2 Unit bak penampungan air sumur bor	107.290.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
4	Kegiatan pembangunan pemeliharaan posyandu	9.833.000	Belum selesai 100%
5	Kegiatan pengelolaan posyandu	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua PKK
6	Insentif guru balai pengajian TPQ	21.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara ke guru balai TPQ
7	Pembibitan tanaman keras	20.000.000	Tidak dilaksanakan.
	Jumlah	641.150.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan

Halaman 30 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	04-07-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
2	01-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
3	09-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
4	13-08-2018	37.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
5	16-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
6	20-08-2018	10.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
7	27-08-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
8	28-08-2018	10.500.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
9	12-09-2018	50.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
10	14-09-2018	16.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
11	20-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
12	24-09-2018	20.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
13	27-09-2018	15.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
14	01-10-2018	25.000.000	Cheque	Geuchik dan bendahara
15	04-10-2018	56.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
16	09-10-2018	25.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara

Halaman 31 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



17	15-10-2018	45.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
18	22-10-2018	20.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
19	18-12-2018	85.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
20	27-12-2018	200.000.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
Jumlah		700.500.000		

- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 385.351.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana rumah atas penerima Hadijah tidak dilaksanakan 100 %, yang mana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinsyah dan dana sebesar Rp. 9.796.000,-(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa pada Tahun 2018 ada kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu /polindes yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 9.833.000,-(sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) “dan terhadap pekerjaan tersebut masih ada kekurangan pekerjaan yang tidak dilaksanakan 61,15% yang mengakibatkan kelebihan penarikan dana sebesar Rp. 6.013.000,-(enam juta tiga belas ribu rupiah),- dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinsyah dan dana kegiatan pembangunan / pemeliharaan posyandu /polindes telah diserahkan kepada terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa ada Tahun 2018 ada kegiatan pembibitan tanaman keras sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak terlaksana, dimana dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Abdul Latif bersama dengan bendahara Erwinsyah dan dana kegiatan kegiatan pembibitan tanaman keras tersebut diapaki oleh terdakwa Abdul Latif untuk keperluan kegiatan Tim Panitia Pemilihan Geuchik (TP2G) di Tahun 2018 yan tidak sesuai dengan peruntukannya.



- Bahwa terhadap kegiatan sesuai dengan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 terdapat pada kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang sudah terealisasi anggaran dana tersebut ada kewajiban pajak yang belum ada disetor Pajak sebesar Rp. 41.876.792 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Bahwa yang melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh terdakwa Abdul Latif besama dengan bendahara Erwisnyah yang mana pada saat itu dana pajak sebesar Rp. 41.876.792 (empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) digunakan oleh terdakwa Ceuchik Abdul Latif Bin Hasballah.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Abdul Latif Bin Hasballah** pada tahun **2019** Gampong /Desa Blang Talon memiliki Pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp. **816.962.500,-** (delapan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Alokasi anggran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa (DD)	708.570.000	APBN 2019
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	5.345.500	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	143.498.000	APBK 2019
	Total	816.962.500	

- Bahwa terhadap dana Desa / Gampong Blang Talon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2019 telah ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Rekening 030.0102.803317.4 an. Bendahara Umum Daerah ke Rekening Desa Gampong Blang Talon No Rekening 0310.1026.2004.40.
- Bahwa terhadap Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa Blang Talon dengan 3 Tahap :
Tahap I tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 141.714.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). SP2D Nomor :03627/SP2D/2019 tanggal 27 Juni 2019.
Tahap II tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 283.428.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). SP2D Nomor :06777/SP2D/2019 tanggal 11 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 283.428.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). SP2D Nomor :11652/SP2D/2019 tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa terhadap specimen tanda tangan untuk Rekening PKPKG Balng Talon Tahun 2019 yang terdapat pada Bank Aceh Cabang Lhoksukon dengan Norek :0310.1026.2004.40 adalah saksi Abdullah selaku bendahara dan terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah selaku Geusiyik Gampong / Desa Blang Talon.
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa Blang Talon tahun 2019 dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa Blang Talon tahun 2019 sesuai dengan peruntukannya, digunakana untuk sebagai berikut :

No	Jenis Anggaran	Alokasi anggaran	Riancian Anggaran
1	Penyusunan RPJM (Rencana penyusunan kegiatan gampong)	5.500.000	Telah diserahkan oleh Tim penyusun RPJM ke Geuchik
2	Penyusunan RKPG (Rencana kerja pemerintahan gampong)	3.500.000	Telah diserahkan oleh tim RKPG kepada Geuchik
3	Honorium guru balai pengajian	21.000.000	Telah diserahkan bendahara kepada guru balai
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.000.000	Telah diserahkan oleh bendahara kepada ketua Posyandu
5	Pembangunan balai desa	20.000.000	Tidak dilaksanakan
6	Pembangunan peningkatan jalan	142.257.000	Telah diserahkan oleh TPK kepada Geuchik
7	Rehab rumah dhuafa 4 unit	50.000.000	Telah diserahkan TPK kepada Geuchik 1 unit belum dilaksanakan
8	Pembangunan pipanisasi air bersih	114.522.000	Telah diserahkan TPK kepada Geuchik
9	Pembangunan MCK	138.640.632	Belum selesai dikerjakan
10	Pembinaan PKK	20.220.000	Belum selesai dikerjakan

Halaman 34 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Bimtek tuha puet	11.400.000	Telah diserahkan oleh Bendahara
12	Penyertaan modal gampong	171.530.368	Tidak dilaksanakan
	Jumlah	708.507.000	

- Bahwa terhadap Dana Gampong /Desa Blang Talon sudah dilakukan penarikan dana Sesuai dengan dokumen print out Rekening PKPKG Blang Talon dengan Norek : 0310.1026.2004.40 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Penarikan	Keterangan
1	01-07-2019	137.262.000	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
2	18-09-2019	287.235.632	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
3	27-12-2019	260.159.800	Penarikan tunai	Geuchik dan bendahara
	Jumlah	684.657.432		

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan / pemeliharaan gedung tidak dilaksanakan 100% sesuai dengan pemeriksaan ahli fisik lapangan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dimana dan tersebut sudah ditarik dan diserahkan ke terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan / pemeliharaan 4 (empat) rumah dhuafa masih terdapat kekurangan pekerjaan 25 % sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana kegiatan tersebut untuk pembangunan rehab rumah dhuafa an. Inong tidak dikerjakan dan terhadap dana kegiatan di pegang oleh terdakwa Abdul Latif.
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / peningkatan fasilitas jamban sebesar Rp. 138.640.632,-(seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah) masih terdapat selisih pekerjaan yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan 10,28 % sebesar Rp. 14.252.209,- (empat belas juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah). bahwa terhadap kegiatan tersebut sdr. Azhar

Halaman 35 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Bin Hasan selaku ketua TPK hanya melaksanakan perintah terdakwa dan bendahara hanya mengawasi pekerjaan yang melakukan pembelanjaan barang dan tukang.

- Bahwa terhadap kegiatan penyertaan modal desa sebesar Rp. 171.530.368 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) belum dilaksanakan 100% dikarenakan terhadap kegiatan tersebut dana tersebut sudah dilakukan penarikan oleh terdakwa dan bendahara yang akan digunakan untuk membuka pangkalan LPG 3 Kg, akan tetapi tidak terlaksana dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan BUMG Blang Talon Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa Abdul Latif selaku Geusyk Blang Talon bersama- sama dengan Erwinsyah dan Abdullah selaku bendahara untuk melakukan penarikan dana desa dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan SOP dan melanggar ketentuan peraturan pengelolaan keuangan.
- Bahwa terdakwa Abdul latif bersama dengan saksi Erwinsyah selaku bendahara pada tahun 2017 dan 2018 dan Abdullah selaku bendahara tahun 2019 melakukan penarikan dana desa Blang Talon tidak melalui syarat dan tahapan – tahapan sesuai dengan ketentuan melainakn administrasinya di buat di akhir tahun.
- Bahwa terdakwa Abdul Latif dalam beberapa pelaksanaan kegiatan Gampong / Desa Blang Talon pada tahun 2017, 2018 dan 2019 selalu melaksanakan kegiatan bersama- sama dengan Erwinsyah dan Abdullah selaku bendahara tidak membuat pertanggung jawaban sebagaimana mestinya dan tanpa melibatkan pihak yang bersangkutan , dikarekan setiap uang dana desa/ gampong yang diambil dari Bank bersama dengan saksi Bendahara terdakwa selalu mengambil dan mengolah uang tersebut sendiri menguntungkan bendahara Erwinsyah Bin Ahmad selaku bendahara tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 82.622.598,- (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan menguntungkan Abdullah Us Bin Usman sebesar Rp. 183.374.400,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa Abdul Latif bersama- sama dengan Erwinsyah Bin ahmad dan Abdullah Us bin Usman selaku bendahara bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan.

Halaman 36 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 24 ayat (3)

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Latif bersama dengan Erwinsyah dan Abdullah selaku bendahara dalam melakukan penarikan Dana Gampong Blang Talon Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 yang kegiatan dan pertanggungjawabannya yang tidak dapat dibuktikan, telah menguntungkan diri sendiri untuk dipergunakan oleh terdakwa Abdul Latif untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang merupakan tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 176.759.453,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). atau setidaknya tidaknya sesuai dengan berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 01/LHP-PKKN/2022 tanggal 25 Februari 2022 - sebesar **Rp442.756.251,00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 No. Reg. Perk. : PDS-01/Aut/ Ft.1/08/2022. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah selama **5 (lima) Tahun** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 37 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan kurungan** ;

3. Menghukum agar terdakwa membayar untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar. Rp. 197.505.259,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam).**

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 11 / II / RES.3.3/ 2021 / Reskrim, tanggal 03 Februari 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 03 Februari 2022
- b. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 30 / III / RES.3.3/2021 / Reskrim, tanggal 03 September 2021 , dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2022.
- c. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 41/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 12 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 13 April 2022.
- d. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 43/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 April 2022.
- e. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 62/ V / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 26 Mei 2022

Dilampirkan dalam berkas Perkara ERWINSYAH dan ABDULLAH US

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah sebesar Rp10.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 12 Desember 2022, Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 38 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdulatif Bin Hasballah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Latif Bin Hasballah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 197.505.259,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) , jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 11 / II / RES.3.3/ 2021 / Reskrim, tanggal 03 Februari 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 03 Februari 2022
 2. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 30 / III / RES.3.3/2021 / Reskrim, tanggal 03 September 2021 , dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2022.
 3. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 41/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 12 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 13 April 2022.
 4. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 43/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 April 2022.

Halaman 39 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 62/ V / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 26 Mei 2022

Dilampirkan dalam berkas Perkara Erwinsyah dan Abdullah US.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 000 ,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

- 1 **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 47/Pid. Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 19 Desember 2022**, WAHYUDI KUOSO, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh **tanggal 12 Desember 2022** Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
- 2 **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh: SOFYAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada tanggal 21 Desember 2022 telah memberitahukan kepada: Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH), bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Desember 2022 Nomor 47/Pid Sus-TPK/2022/PN Bna tersebut;
- 3 **Memori Banding** tanggal 19 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh: Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) pada tanggal 21 Desember 2022 oleh: SOFYAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 40 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- 4 **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas** tanggal 28 Desember 2022 Nomor W1.U1/6422/HK.01/ XII/2022, yang dibuat oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan berbentuk Subsidairitas, maka secara teoritis ilmu pengetahuan hukum pidana dakwaan subsidairitas tersebut haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya berkesimpulan bahwa Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam putusannya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dalam hal Unsur memperkaya diri sendiri terhadap perbuatan terdakwa, sedangkan dalam putusan ini Majelis Hakim tidak ada sama sekali mempertimbangkan pembuktian pasal 2 UU Korupsi tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak sesuai dengan teori prinsip pembuktian dakwaan yang bersifat subsidairitas, dimana Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan:

- Menimbang bahwa terdakwa mengakui menggunakan Dana Desa Blang Talon Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp197.505.259,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Menimbang bahwa meskipun Dana Desa Blang Talon Tahun 2017, 2018 telah dicairkan dan Terdakwa menikmati sebesar Rp197.505.259,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) namun tidak terlihat perubahan gaya hidup yang signifikan ;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa jumlah uang yang diperoleh/dinikmati Terdakwa atau orang lain sebagai akibat perbuatannya tersebut tidak secara nyata menjadi kaya atau menambah kekayaannya, sehingga tidaklah dapat dikategorikan telah memperkaya diri baik Terdakwa maupun orang lain;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" tidak terpenuhi

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan kami telah menjelaskan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana desa untuk keperluan pribadinya dan uang sejumlah tersebut diatas sangatlah besar bagi diri terdakwa dilihat dari keadaan terdakwa yang belum dapat mengganti uang tersebut dan majelis Hakim juga sependapat dalam putusan terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dimana sudah jelas terdakwa menggunakan uang tersebut dan Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

2. Pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp197.505.259,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu



dua ratus lima puluh sembilan rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 bulan sedangkan dalam fakta persidangan yang menjadi pertimbangan pula dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa belum dikembalikan, sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum kerugian negara yang belum dapat diselamatkan tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa adalah merupakan faktor yang memberatkan, maka seyogyanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat yakni menurut hemat kami sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun penjara dan terhadap Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp197.505.259,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 bulan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp197.505.259,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Desember 2022 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dalam memori bandingnya serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama”, sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan membebaskan Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) dari dakwaan Primair, akan tetapi di sisi lain menyatakan bahwa Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan karenanya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 44 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Banda Aceh sepanjang mengenai perbuatan dan kesalahan Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meski pun di satu sisi sependapat tentang kesalahan Terdakwa namun di sisi lain Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh jika dilihat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan mengenai: kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berangkat dari parameter tersebut di atas, di mana berkaitan dengan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan dan kesalahan Terdakwa termasuk **kategori paling ringan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dan berkaitan dengan aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori **rendah** sebagaimana disebut dalam Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, dan karenanya dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini adalah layak dan adil dan tetap diharapkan memberikan prevensi umum bagi masyarakat serta prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Aceh tanggal 12 Desember 2022 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana amar selengkapnya berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 12 Desember 2022 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 46 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (ABDUL LATIF bin HASBALLAH) oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan **denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp197.505.259,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 11 / II / RES.3.3/ 2021 / Reskrim, tanggal 03 Februari 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 03 Februari 2022;
 2. Surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita/ 30 / III / RES.3.3/2021 / Reskrim, tanggal 03 September 2021 , dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 Maret 2022;
 3. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 41/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 12 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 13 April 2022;
 4. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 43/ IV / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 14 April 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 14 April 2022;
 5. Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 62/ V / RES.3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2022, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 26 Mei 2022

Halaman 47 dari 48. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas Perkara Erwinsyah dan Abdullah US.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **FIRMANSYAH, S.H., M.H.**; masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYAMSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSYAH, S.H.